IMPLEMENTASI PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

BIRUL INSAN

02011182126026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA	: BIRUL INSAN
NIM	: 02011182126026
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

IMPLEMENTASI PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Juli 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. Irsan, S.H., M.Hum.	**Alip Dian Pratama, S.H., M.H.**
NIP. 198301172009121004	**NIP. 199011182022031010**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Birul Insan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011182126026
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang, 8 April 2003
Fakultas	: Hukum
Studi Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Prinsip *Checks and Balances* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo" tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh siapapun atau diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Juli 2025

Birul Insan

NIM. 02011182126026

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Fortis Fortuna Adiuvat - Fortune Favors The Bold - Keberuntungan Berpihak Pada Mereka Yang Berani"

"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(*Q.S. Al-Insyirah :7-8*)

Kupersembahkan Untuk:

1. **Kedua Orang Tuaku**
2. **Saudara Laki-laki dan Perempuanku**
3. **Keluarga Besarku**
4. **Rekan Seperjuanganku**
5. **Himpunanku**
6. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis sampaikan rasa syukur yang mendalam atas segala Rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan yang paripurna kepada Penulis sehingga Penulis dapat berpikir dengan logis dan sistematis, serta memiliki kemerdekaan akal dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini. Penulis sangat mendedikasikan waktu dan tenaganya demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO"** yang Penulis persembahkan sebagai syarat kelulusan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam melaksanakan penelitian karya ilmiah ini tentunya penulis mengalami beberapa kendala dan tantangan di tengah perjalanan penelitian, namun Penulis masih diberi kekuatan oleh Allah dan dukungan penuh dari kedua orang tua biologis maupun orang tua ideologis, seluruh sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tuntas.

Tidak lupa penulis haturkan terimakasih tak terhingga kepada kedua Dosen Pembimbing Penulis, Bapak Irsan, S.H., M.Hum. dan Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H. yang tidak lelah dalam memberi tunjuk ajarnya kepada Penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini baik dari segi substansi maupun penulisan yang baik dan benar, serta sumbangsih pemikiran-pemikiran yang luar biasa.

Penulis memahami dan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini. Maka dari itu penulis membuka ruang kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia khususnya maupun Mahasiswa selain Fakultas Hukum pada umunya untuk memberikan kritik dan saran untuk pengembangan penelitian ini di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, lebih spesifik mengenai sistem *Checks and Balances* di Indonesia.

Indralaya, 12 Juli 2025

Penulis,

Birul Insan

NIM. 02011182126026

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah Subhanahu Wa Ta'ala** yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan hidayah dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Kedua Orang Tuaku, Abi Muhammad Ujang Romli dan Umi Neneng Hartini** yang dengan tulus ikhlas senantiasa memberikan cinta kasih, pengorbanan, nasihat, serta do'a yang tak putus-putusnya kepada Penulis. Terimakasih atas setiap tetes darah dan keringat dalam perjuangan Abi dan Umi, semua itu merupakan do'a yang terus mengalir bagi Penulis, engkau abadi dalam hati dan ingatan.
3. **Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. **Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. **Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. **Alm. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua arahan dan nasihat yang telah Bapak berikan selama masa perkuliahan sampai semester V.
9. **Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H.** selaku dosen Pembimbing Akademik yang menggantikan Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. dikarenakan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah.
10. **Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara sebelumnya dan digantikan oleh Ibu Lusi karena beliau diberikan amanah menjadi bagian dari Senat Universitas Sriwijaya.
11. **Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. **Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih yang mendalam atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. **Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih yang tulus atas segala masukan, koreksi, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.

14. **Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.** dan **Ibu Shafira Arizka Maulidina, S.H., M.H.** yang telah dengan tulus memberi tunjuk ajar serta mendampingi penulis dan Tim Klinik Etik dan Advokasi dalam seluruh rangkaian kegiatan Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial.

15. **Seluruh Dosen Pengajar dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan selama penulis dalam proses akademik.

16. **Keluarga Besar H. Ishak Mu'ih** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada mereka yang telah memberikan goresan tinta dalam hidup Penulis.

17. **Keluarga Besar Mbah Djumat Bani** yang telah mengajarkan arti hidup sederhana, kebijaksanaan, dan kehidupan yang penuh arti bagi Penulis.

18. **Saudara dan Saudariku, Baldan Hanif Wali Akbar dan Balqis Khoirunnisa**, yang telah menemani perjalanan kehidupan Penulis dan tumbuh bersama dalam kasih sayang serta perjuangan yang akan kita kengan bersama nantinya.

19. **Bapak Abi Darin Alwi dan Ibu Kiah Rukiah** yang senantiasa mendukung Penulis dalam bentuk materiil maupun immateriil, serta tak bosan memberikan tunjuk ajar kepada Penulis sehingga Penulis tetap berada dalam jalur perjuangan.

20. **Keluarga Besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Masyarakat Indonesia Membangun (MIM)**, baik pengurus maupun seluruh anggota yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, segala nasihat dan arahan

yang diberikan kepada Penulis sangat berharga dalam hidup Penulis untuk menentukan arah hidup Penulis.

21. **Keluarga Besar YKMG Palembang, Pak Untung, Pak Puguh, Pak Nadi, Pak Anwar, Pak Saeful, Pak Noviansyah, Pak Hariyono, Pak Ardi, Pak Suhanda, Pak Junardi, Pak Sendi, Pak Sukirman, Alm. Pak Wahyana, Pak Kasdu, Bu Fitri, Bu Nurhayani, Bu Rini, Bu Sri Puji, Bu Emi, Bu Satini, Bu Nahayu, Bu Yuli, Bu Suryani, Bu Epi, Bu Warni, Bu Sanimah, Alm. Bu Elly, Kak Sarah, Kak Miftah** dan seluruh bagian yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas 4 tahun hidup bersama dalam kehangatan, kebersamaan, serta suka duka yang menjadikan kita semakin erat dalam persaudaraan yang abadi dalam naungan-Nya.

22. **Keluarga Besar Hukum Tata Negara, Shandy, Eyzlan, Insan, Farhan, Anas, Reyhan, Roland, Maro, Aziz, Lendy, Devi, Mardiah, Yohana, Indah, dan Tije** yang telah menemani perjalanan singkat namun berarti selama 2 semester perkuliahan.

23. **Rekan Klinik Etik dan Advokasi** yang menjadi bagian dalam cerita hidup Penulis selama perkuliahan, terimakasih atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.

24. **Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Olympus,** Organisasi yang telah menjadi wadah untuk bertumbuh bagi penulis. Terimakasih

kepada Kakanda, Ayunda, dan Rekanda yang telah memberi arahan, nasihat, serta tukar pikiran dengan Penulis.

25. **Rekan-rekan seperjuangan dari Gas Jogging, Anas, Farhan, Lendy, Crisye, Nobe, Akbar, Destra, Dola, Dziqri, Fadhil, Fathur, Gabriel, Zacky, Hafizh, Ihsan, Rafli, Naufal, Oki, dan Wawan,** yang selalu hadir disetiap saat Penulis membutuhkan uluran tangan dan bantuan, terimakasih telah membersamai Penulis dalam proses akademik selama 4 tahun yang singkat namun bermakna ini.

26. **Shaiva Athalia Sahade Putri,** yang selalu mendukung Penulis dalam kondisi apapun dalam proses penulisan skripsi ini, terimakasih atas setiap waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

27. **Seluruh Rekan Seperjuangan Angkatan 2021,** Penulis berterimakasih karena dapat mengenal rekan-rekan meski tidak seluruhnya, namun cukup berkesan dalam proses kehidupan Penulis.

28. **Diri Penulis,** terimakasih Penulis haturkan untuk diri Penulis sendiri, yang tetap bertahan sejauh ini, terus bertumbuh dan lebih baik lagi.

Indralaya, 12 Juli 2025

Birul Insan
02011182126090

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 15
1. Manfaat Teoritis 15
2. Manfaat Praktis 16
E. Ruang Lingkup 16
F. Kerangka Teori 17
1. Teori Pembagian Kekuasaan *(Distribution of Powers)* 17
2. Teori Sistem Presidensial 20
3. Teori Sistem Perwakilan 24
4. Teori *Checks and Balances* 26
G. Metode Penelitian 30
1. Jenis Penelitian 30
2. Metode Pendekatan 30
3. Sumber Bahan Hukum 31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 33
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum 33
6. Analisis Bahan Hukum 33
7. Penarikan Kesimpulan 34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 35
A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip *Checks And Balances* 35
1. Pengertian *Checks and Balances* 35

a. Pengertian *Checks and Balances* menurut Para Ahli:.....35
b. Pengertian *Checks and Balances* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....36
c. Pengertian *Checks and Balances* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.....37
2. Prinsip *Checks and Balances*.....38
a. Prinsip Transparansi.....39
b. Prinsip Akuntabilitas.....39
c. Prinsip Keseimbangan.....39
d. Prinsip Efektivitas.....40
3. Sejarah dan Ruang Lingkup *Checks and Balances*.....40
a. Sejarah *Checks and Balances*.....40
b. Ruang Lingkup *Checks and Balances*.....44
4. Jenis *Checks and Balances*.....46
a. *Checks and Balances* pada Sistem Presidensial.....46
b. *Checks and Balances* pada Sistem Parlementer.....47
c. *Checks and Balances* pada Sistem Monarki (Absolut dan Konstitusional).....48
5. Pengaturan mengenai *Checks and Balances* Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....49
a. Pengaturan *Checks and Balances* dalam Konstitusi Indonesia.....49
b. Pengaturan *Checks and Balances* dalam Undang-Undang.....51
B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kepresidenan.....52
1. Pengertian Lembaga Kepresidenan.....52
a. Pengertian Lembaga Kepresidenan Menurut Para Ahli.....52
b. Pengertian Lembaga Kepresidenan menurut KBBI.....54
c. Pengertian Lembaga Kepresidenan dalam Peraturan di Indonesia.....54
2. Sejarah Lembaga Kepresidenan.....56
a. Awal Kemerdekaan (1945-1950).....56
b. Era Parlementer (1950-1959).....59
c. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965).....62
d. Era Demokrasi Pancasila (1965-1999).....64
e. Era Reformasi (1999-Sekarang).....69
3. Pengaturan Lembaga Kepresidenan pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....77
a. Kedudukan dan Legitimasi.....77

b. Syarat dan Tata Cara Pemilihan 78
c. Masa Jabatan dan Pembatasan Periode 79
d. Pemberhentian dalam Masa Jabatan 79
e. Kewenangan dalam Bidang Eksekutif 79
f. Kewenangan dalam Bidang Legislatif 80
g. Kewenangan dalam Bidang Yudikatif 80
h. Kewenangan dalam Hubungan Internasional 81
i. Kewenangan dalam Keadaan Darurat 81
C. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Legislatif 84
1. Pengertian Lembaga Legislatif 84
a. Pengertian Lembaga Legislatif Menurut Para Ahli 84
b. Pengertian Lembaga Legislatif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 85
c. Pengertian Lembaga Legislatif menurut Undang-Undang 86
2. Sejarah Lembaga Legislatif 88
a. Awal Kemerdekaan (1945-1950) 88
b. Era Parlementer (1950-1959) 90
c. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 92
d. Era Demokrasi Pancasila (1965-1999) 96
e. Era Reformasi (1999-Sekarang) 99
3. Jenis Lembaga Legislatif 102
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 102
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 103
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 104
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 105
BAB III PEMBAHASAN 106
A. Prinsip *Checks and Balances* antara Presiden dan DPR dalam Sistem Demokrasi Indonesia 106
1. Landasan Konstitusional *Checks and Balances* di Indonesia 106
a. Perubahan UUD 1945 dan Penguatan Sistem *Checks and Balances* 106
b. Pergeseran dari *Executive Heavy* ke Arah Keseimbangan Kekuasaan 108
2. Mekanisme *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .. 110
a. Fungsi Legislasi: Kewenangan Pembentukan Undang-Undang 110
b. Fungsi Anggaran: Pembahasan dan Penetapan APBN 112
c. Fungsi Pengawasan: Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat 114

3. Relasi Kelembagaan antara Presiden dan DPR 117
a. Hubungan Konstitusional berdasarkan UUD 1945 117
b. Mekanisme Kerja Sama dan Persetujuan Bersama 119
B. Implementasi Prinsip *Checks and Balances* pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo 124
1. Prinsip Efektivitas: Dinamika Relasi Presiden dan DPR dalam Fungsi Legislasi 124
a. Analisis Prolegnas dan Pencapaian Program Legislasi 124
b. Studi Kasus: Pembahasan UU Kontroversial 128
c. Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden 138
2. Prinsip Akuntabilitas: Implementasi *Checks and Balances* dalam Fungsi Anggaran 142
a. Proses Pembahasan dan Penetapan APBN 142
b. Studi Kasus: Alokasi Anggaran pada Program Prioritas Pemerintah 144
c. Pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan APBN 148
3. Prinsip Transparansi: Implementasi *Checks and Balances* dalam Fungsi Pengawasan 151
a. Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat 151
b. Kasus-kasus Pengawasan Signifikan selama Pemerintahan Jokowi 155
c. Efektivitas Pengawasan DPR terhadap Kebijakan Pemerintah 158
4. Prinsip Keseimbangan: Koalisi Politik dan Pengaruhnya terhadap *Checks and Balances* 162
a. Komposisi Politik DPR Periode 2014-2019 dan 2019-2024 162
b. Dinamika Koalisi Pendukung Pemerintah dan Oposisi 165
c. Analisis Kekuatan Politik dan Implikasinya terhadap Keseimbangan Kekuasaan 167
5. Evaluasi Pelaksanaan *Checks and Balances* pada Era Joko Widodo 168
a. Capaian dan Tantangan Implementasi *Checks and Balances* 168
1) Indikator Keberhasilan Pelaksanaan *Checks and Balances* 168
2) Hambatan dan Kendala dalam Implementasi 170
b. Analisis Kritis terhadap Kualitas *Checks and Balances* 172
1) Kecenderungan Dominasi Eksekutif atau Legislatif 172
2) Peran Partai Politik dalam Dinamika *Checks and Balances* 175
c. Dampak Implementasi *Checks and Balances* terhadap Demokrasi di Indonesia 179

1) Pengaruh terhadap Kualitas Demokrasi 179
2) Implikasi terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia 182
BAB IV PENUTUP 185
DAFTAR PUSTAKA 188

ABSTRAK

Sistem presidensial memisahkan antara eksekutif dan legislatif secara jelas, namun memiliki wewenang dan fungsi yang beririsan. Cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk mencegah adanya absolutisme kekuasaan dari salah satu cabang kekuasaan. Semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang mengutamakan kesetaraan, termasuk kesetaraan diantara lembaga-lembaga negara dan menganut prinsip *checks and balances*. Fenomena 2 (dua) periode pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat menarik untuk dikaji mengenai penerapan prinsip *checks and balances* ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR dalam sistem demokrasi di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan prinsip *checks and balances* semakin relevan setelah amandemen UUD 1945, yang memberikan fondasi hukum yang lebih kuat bagi penerapannya. Implementasi prinsip ini pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan dinamika yang kompleks. Hubungan antara Presiden dan DPR dalam dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat kolaborasi yang cukup buruk dalam proses legislasi dan pengawasan. Dan terdapat catatan kritis, seperti dominasi inisiatif pembuatan undang-undang oleh eksekutif dan kecenderungan DPR untuk menjadi sekadar pendukung kebijakan pemerintah tanpa pengawasan yang memadai. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR di era pemerintahan Presiden Joko Widodo hampir tidak berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh dinamika politik koalisi yang mempengaruhi independensi DPR sebagai lembaga legislatif.

Kata Kunci: *Checks and Balances*; Presiden; DPR; Joko Widodo.

Pembimbing Utama,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP 198301172009121004

Pembimbing Pembantu,

Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP 199011182022031010

Mengetahui :
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP 197307281998021001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan konstitusi muncul karena adanya keinginan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, baik dalam hubungan antara negara dengan warganya maupun antara lembaga-lembaga negara. Pada abad ke-18, teori mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara menjadi sangat terkenal. Salah satu tokoh yang dikenal dalam hal ini adalah Montesquieu, seorang Intelektual asal Prancis yang lahir pada tahun 1689. Dia menulis sebuah karya yang berjudul *L'Esprit des Lois*, yang diterbitkan pada tahun 1748. Dalam karya ini, terlihat jelas pengaruh pemikiran John Locke serta pengamatan Montesquieu terhadap sistem pemerintahan di Inggris. Menurut Montesquieu, kekuasaan dalam negara hukum harus dibagi menjadi tiga lembaga utama:[1]

1. Kekuasaan legislatif, yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan undang-undang.
2. Kekuasaan yudikatif, berperan dalam memberikan sanksi atas tindakan kriminal dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara warga negara.
3. Kekuasaan eksekutif, bertanggung jawab untuk menerapkan dan menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan.

Ketiga fungsi tersebut pada dasarnya memiliki peran dan wewenang yang berbeda serta tidak saling berhubungan satu sama lain. Namun, dalam pelaksanaannya, hal ini tidak selalu terjadi. Banyak negara, seperti Inggris,

[1] Muhammad Siddiq Tgk Armia, "Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum", Cetakan ke dua, (Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta: 2008), hlm. 79.

Brazil, dan lainnya, yang menerapkan sistem tersebut, tetapi pada kenyataannya tetap terdapat mekanisme saling mengawasi (*Checks and Balances*) di antara ketiga kekuasaan tersebut. Meskipun demikian, pembagian yang jelas antar lembaga-lembaga tersebut tetap ada, dan tetap terjalin hubungan di antara mereka.

Sejalan dengan gagasan pemisahan kekuasaan, Montesquieu mengkaji pemerintahan Inggris dan sampai pada kesimpulan bahwa seorang penguasa akan lebih cenderung berperilaku sewenang-wenang jika kewenangan legislatif dan eksetutif (administratif) dipegang oleh individu atau organisasi yang sama. Jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka independensi hakim juga tidak akan terjamin. Ia mengatakan bahwa jika satu orang atau organisasi mempunyai ketiga kewenangan tersebut (membuat dan mengesahkan undang-undang, menegakkan undang-undang dan menegakkan kebijakan publik, serta memutuskan kejahatan atau konflik antarmanusia) hal ini akan sangat berbahaya.[2]

Undang-Undang Dasar, kadang-kadang dikenal sebagai Konstitusi, mengatur pembagian kekuasaan di suatu negara. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan pemerintahan tertuang dalam konstitusi, sebuah instrumen pemerintahan. Menurut Moh. Mahfud MD, secara umum konstitusi mencakup beberapa hal penting: *Pertama*, otoritas publik hanya dapat memperoleh legitimasi berdasarkan ketentuan konstitusi; *Kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan harus didasarkan pada prinsip pemilu yang universal

[2] Baron de Montesquieu, "*The Spirit of Laws*: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik" diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media: 2005), hlm. 62.

dan setara, serta eksekutif harus dipilih secara demokratis; *Ketiga*, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga negara; *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat dan penguasa/pemerintah; *Kelima*, adanya sistem pengawasan terhadap kepolisian dan militer untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat; dan *Keenam*, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM).[3]

Pelaksanaan konsep negara hukum tentu memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk merumuskan aturan yang akan diterapkan di tengah masyarakat itu sendiri. Negara hukum tanpa demokrasi akan menghasilkan aturan yang otoriter, sedangkan demokrasi tanpa dasar hukum akan menciptakan negara tanpa tatanan. Oleh karena itu, negara hukum dan demokrasi adalah elemen yang saling melengkapi. Saat gagasan reformasi konstitusi diterima, berkembang pandangan bahwa sistem pemerintahan yang ingin dibangun adalah sistem presidensial yang perlu dimurnikan dan diperkuat sebagaimana mestinya. Salah satu perbedaan utama antara sistem presidensial dan parlementer terletak pada pola hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Dalam sistem parlementer, hubungan fungsional keduanya tidak terpisah, melainkan saling terkait. Namun, dalam sistem presidensial, hubungan eksekutif dan legislatif dipisahkan dengan jelas (*decoupling*). Parlemen mewakili rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik atau undang-undang, mengawasi pelaksanaannya, dan memastikan kebijakan tersebut didukung oleh

[3] Moh. Mahfud MD, "Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan", (Rineka Cipta, Jakarta: 2003), hlm. 421.

anggaran yang berasal dari uang rakyat. Presiden atau pemerintah, sebagai pelayan rakyat yang dipilih, bertugas menjalankan dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati oleh para wakil rakyat di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat).[4]

Salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan ide negara hukum adalah pembagian kekuasaan. Pada akhirnya, keseimbangan kekuasaan dan fungsi saling mengawasi antar lembaga negara (*checks and balances*) akan mampu menghindari kekuasaan absolut dengan menyebarkan kewenangan ke beberapa lembaga. Sudah barang tentu, diperlukan kerangka hukum yang fundamental agar kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang memegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Kekuasaan memiliki kecenderungan menjadi absolut, sehingga perlu adanya pembatasan kekuasaan melalui kerangka hukum. Pembatasan kekuasaan ini berkembang sejalan dengan konsep konstitusionalisme, yang dapat menjadi dasar dalam mengatur batasan kekuasaan dalam konstitusi negara. Pembatasan kekuasaan pemerintahan diatur dalam konstitusi, baik melalui pembagian kekuasaan secara horizontal (*capital division of power*) maupun secara teritorial atau vertikal (*areal division of power*).[5]

Ada dua istilah yang dikaitkan dengan gagasan pemisahan kekuasaan, menurut Jhon H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff. Pembagian kekuasaan vertikal dan horizontal tercermin dalam istilah-istilah ini. Sementara pembagian

---

[4] Jimly Asshiddiqie, "Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan", (Jakarta, Sinar Grafika: 2015), hlm. 70.

[5] Buhar Hamja, "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi", Vol VII Jurnal Justisia, 2020, hlm. 984.

kekuasaan horizontal mengacu pada pemisahan tugas negara antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, desentralisasi mengacu pada pembagian kewenangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah atau negara bagian.

Arthur Maass juga mengusulkan teori yang membahas pembagian kekuasaan, baik dalam hal fungsi negara bagian maupun distribusi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian atau daerah. Ia mengklaim bahwa pembagian kekuasaan vertikal disebut sebagai *areal division of powers* sedangkan pembagian horizontal dikenal sebagai *capital division of powers*. Pada *capital division of powers* tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif didelegasikan kepada entitas yang berbeda di bawah. Menurut *areal division of powers*, pemerintah pusat bertanggung jawab atas beberapa tugas, seperti kebijakan luar negeri dan keuangan, sementara negara bagian atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas tugas lainnya.[6]

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian, baik dari segi lembaga maupun fungsinya.[7] Sementara itu, pembagian kekuasaan mengacu pada proses membagi kekuasaan ke dalam beberapa bagian tanpa adanya pemisahan yang ketat. Sebagai akibatnya, antar bagian-bagian tersebut memungkinkan terjadinya kerjasama.[8] Gagasan *trias politica* diterjemahkan sebagai "pemisahan kekuasaan" dalam bahasa Indonesia. Namun jika kita telaah bagaimana versi ideal *trias politica* Montesquieu

---

[6] Edie Toet Hendratno, "Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme", (Graha Ilmu, Yogyakarta,: 2009) hlm. 83.

[7] Kusnardi Muh. dan Bintan R Saragih, "Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945", (PT Gramedia, Jakarta: 1982), hlm. 180.

[8] Kusnardi Muh. dan Ibrahim Harmaily, "Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara" (FH UI, Jakarta: 1988), hlm. 140.

diterapkan di Inggris, kita melihat bahwa setiap kekuasaan tidak dapat sepenuhnya terpisah. Karena tidak ada kekuasaan yang benar-benar berdiri sendiri, gagasan ini seharusnya lebih tepat disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Cabang legislatif dan yudikatif sebenarnya juga merupakan bagian dari cabang eksekutif dan memiliki fungsi yang saling beririsan satu sama lain.

Meskipun teori *trias politica* Montesquieu memiliki dampak signifikan terhadap penulisan konstitusi dan praktik ketatanegaraan di seluruh dunia, terdapat sejumlah masalah dengan penerapannya secara ketat. Keberatan-keberatan ini antara lain sebagai berikut:

1. Pemisahan kekuasaan secara mutlak dapat menyebabkan adanya lembaga negara yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pengawasan lembaga negara lainnya. Tidak adanya *control* (pengawasan) ini bisa membuat lembaga tersebut bertindak di luar batas kekuasaannya, serta menyulitkan terjalinnya kerja sama antar lembaga negara.
2. Membentuk negara hukum modern akan menjadi tantangan karena masing-masing fungsi negara dapat dibebankan kepada satu lembaga; dengan kata lain, mustahil untuk menerapkan secara permanen bahwa masing-masing lembaga hanya menjalankan satu tugas. Lembaga-lembaga negara sering kali menjalankan banyak tugas dalam negara hukum modern, yang memerlukan koordinasi antar berbagai lembaga negara.[9]

[9] Bachsan Mustafa, "Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara", (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990), hlm .4.

Secara kelembagaan, lembaga-lembaga negara itu terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Meskipun demikian, lembaga-lembaga negara tidak sepenuhnya terpisah satu sama lain dalam cara mereka menjalankan kewenangan atau kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bagaimana UUD 1945 menyimpang dari asas pemisahan kekuasaan. Sebaliknya, UUD 1945 menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, dengan menunjukkan jumlah lembaga negara yang diatur di dalamnya serta hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[10]

Sebagai sumber perundang-undangan tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi perubahan yang kompleks, terutama terkait dengan perubahan kedaulatan kewenangan dalam lembaga-lembaga negara. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen pada masa reformasi. Namun, amandemen konstitusi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan gagasan tentang pemerintahan yang efektif. Pelaksanaan amandemen konstitusi ini bersifat

[10] Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", Vol 1 No.1, Jurnal Daulat Hukum, Maret 2018, hlm. 175.

serampangan dan tanpa arah yang jelas, sehingga terkesan hanya sebagai simbol kedaulatan hukum Indonesia untuk diakui oleh negara lain.[11]

Dengan dihapuskannya Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan dibentuknya lembaga-lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai hasil amandemen konstitusi dari yang pertama sampai keempat. Bersama dengan lembaga-lembaga baru ini, amandemen tersebut juga membentuk sistem ketatanegaraan baru yang dikenal dengan konsep *checks and balances*, yang membagi tanggung jawab, wewenang, dan fungsi lembaga-lembaga negara. Tetapi setiap lembaga tersebut saling mengontrol dan mengawasi satu sama lainnya dengan mekanisme pembagian tugas dan fungsi tertentu yang dimiliki masing-masing lembaga negara itu.[12]

Namun sebagaimana disebutkan sebelumnya, sistem ketatanegaraan belum efisien dan efektif. Penerapan kewenangan masih tumpang tindih yang sering kali mengakibatkan perebutan kekuasaan di lapangan. Menurut Jaendjri Gaffar, sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara yang dikenal dengan sistem *checks and balances* dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau "*detournement de pouvoir*" dan penyalahgunaan kekuasaan atau "*abuse of power*" dengan cara membatasi ruang gerak lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan hak, fungsi, dan

---

[11] Sulardi & Irmayadi Sastra, "*Check And Balances* Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan yang Baik (*Good Government*)", Jurnal Hukum Replik Vol 5, September 2017, hlm. 185.

[12] *Ibid*, hlm .29.

kewenangannya. Sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton, "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut."[13]

Konstitusi suatu negara atau UUD dirancang untuk membatasi kewenangan karena jika tidak ada pembatasan seperti itu, kekuasaan dapat disalahgunakan dan mengakibatkan perilaku yang tidak menentu.[14] I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a mengutip pendapat George Jellineck, yang menyatakan bahwa "negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu". Namun, meskipun merupakan organisasi kekuasaan, Indonesia tetap merupakan negara yang berdasarkan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang hanya berlandaskan pada kekuasaan (*machtsstaat*), sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).[15] Gagasan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari gagasan bahwa hukum harus dibuat sebagai hukum positif agar masyarakat terlindungi olehnya. Hal ini tentu saja karena asas legalitas yang menjamin kepastian hukum dan melindungi seluruh warga negara serta pemerintah dalam menegakkan hukum, karena tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya..[16]

---

[13] Janedjri M. Gaffar, "Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945", (Konstitusi Press, Jakarta: 2012), hlm. 109.

[14] Ellydar Chaidir, "Hukum dan Teori Konstitusi", (Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta: 2007), hlm. 87.

[15] Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)", Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6, November 2017, hlm. 423.

[16] Rizky Andrian Ramadhan Pulungan & Lita Tyesta A.L.W., "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 4, 2022, hlm. 282.

Sebagai salah satu negara yang menganut sistem *civil law* atau hukum Eropa kontinental, Indonesia memandang perundang-undangan sebagai perangkat penting untuk mewujudkan supremasi hukum. Setiap masalah hukum akan diputuskan oleh pengadilan yang sama dengan menggunakan hukum yang seragam, sesuai dengan gagasan supremasi hukum. Perundang-undangan dalam negara hukum kontemporer (*rechtsstaat*) memiliki tujuan yang lebih dari sekadar menegakkan norma dan cita-cita sosial. Selain itu, posisi ini bukan hanya produk entitas pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.[17] Lebih khusus lagi, Undang-Undang merupakan salah satu alat untuk mengatur dan mempengaruhi cara hidup masyarakat umum sesuai dengan norma-norma yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip *check and balances* di antara setiap lembaga negara baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, Penyusunan rencana anggaran negara, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Analisis historis terhadap ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa kesenjangan kekuasaan telah menyebabkan sejumlah penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai kepala cabang eksekutif, presiden memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena dipengaruhi oleh supremasi cabang eksekutif, lembaga negara lainnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Presiden dapat bertindak semaunya karena lembaga legislatif, yang seharusnya terlibat dalam pengawasan terhadap lembaga eksekutif, tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai

[17] Abdul Latief, "Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (*Beleidsregel*) pada Pemerintahan Daerah", (UII Press, Yogyakarta: 2005), hlm. 88.

"stempel" untuk mengesahkan tindakan pemerintah. Demikian pula, pengaruh otoritas eksekutif menyebabkan lembaga peradilan, yang seharusnya independen untuk menegakkan keadilan, kehilangan independensinya.[18]

Pengalaman hukum ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa kewenangan Presiden yang begitu luas yang diberikan oleh UUD 1945 (sebelum amandemen) merupakan penyebab hukum terjadinya beberapa penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang melampaui cabang eksekutif hingga mencakup cabang legislatif dan yudikatif. Menurut penelitian ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki karakter yang lebih eksekutif (*executive heaevy*), artinya Presiden dan lembaga eksekutif lainnya diberi kewenangan yang lebih besar.[19]

Mahfud MD mengklaim bahwa tidak adanya sistem *checks and balances* merupakan salah satu kekurangan UUD 1945 sebelum amandemen. Dengan sejumlah hak prerogatif, presiden naik ke posisi otoritas. Presiden memiliki setengah dari kewenangan legislatif dan, pada kenyataannya, berfungsi sebagai pemimpin legislatif di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab eksekutifnya. Dalam keadaan yang sangat mendesak, Presiden juga dapat mengeluarkan PERPPU; namun, tidak ada standar atau batasan yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan "keadaan mendesak yang mendesak". Lebih jauh, kendati sering muncul produk perundang-undangan yang dipertanyakan konstitusionalitasnya karena didominasi oleh tujuan politik pemerintah, UUD

[18] Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45, April 2016, hlm. 157.

[19] *Ibid*, hlm 160.

1945 tidak mendefinisikan proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.[20]

Konsep *checks and balances* mulai dimasukkan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945. MPR secara tegas menyatakan asas ini sebagai salah satu tujuan amandemen UUD 1945, yang bertujuan untuk membangun sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan serta menyempurnakan pedoman dasar penataan negara yang demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan.[21] Menurut salah satu pandangan, salah satu tujuan revisi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan pedoman dasar bagi bentuk organisasi pemerintahan yang lebih demokratis dan kontemporer. Hal ini dicapai dengan membentuk lembaga-lembaga negara baru untuk memenuhi tuntutan hukum masyarakat yang terus berkembang dan kesulitan zaman, menegakkan sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and* balances) yang lebih ketat dan terbuka, serta membagi kekuasaan secara jelas.[22]

Di Indonesia, lembaga legislatif dan eksekutif memiliki hubungan sebagai berikut: Setelah amandemen, UUD 1945 menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif. MPR tidak lagi menjadi lembaga pemerintahan tertinggi yang bertugas memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen. Dengan demikian, tidak ada lembaga negara yang kedudukannya

---

[20] *Op cit.,* Moh. Mahfud MD, 2003, hlm 147.

[21] Hamdan Zoelva, "Pemakzulan Presiden di Indonesia", (Sinar Grafika, Jakarta: 2011), hlm. 64.

[22] Pataniari Siahaan, "Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945", (Konstitusi Press, Jakarta: 2012), hlm. 264.

lebih baik daripada lembaga negara lainnya. Presiden tidak lagi berada di bawah kewenangan MPR, dan kedudukan MPR tidak lagi bergantung pada Presiden. Amandemen ini telah menciptakan struktur negara yang egaliter antarlembaga negara. Sebab, jika satu lembaga memegang posisi teratas, lembaga tersebut secara hukum bebas beroperasi tanpa pengawasan lembaga lain. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan, terutama kesetaraan antarlembaga pemerintahan.[23]

Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan yang dapat dijelaskan dalam dua aspek utama, yaitu hubungan kerja sama dan hubungan pengawasan. Kedua lembaga ini harus bekerja sama dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan adanya amandemen UUD 1945, kewenangan pembentukan undang-undang telah dialokasikan secara tepat kepada DPR. Namun, perlu diperhatikan bagaimana DPR dapat lebih aktif dalam menyampaikan rancangan undang-undang. Pasalnya, selama ini inisiatif penyusunan undang-undang sebagian besar berasal dari pemerintah atau Presiden.

Hubungan pengawasan antara Presiden dan DPR menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah telah membaik. Namun, terkadang pengawasan ini tampak berlebihan, dengan DPR menyuarakan keprihatinan tentang kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak perlu. Namun, dalam kasus tertentu, tidak ada tindak lanjut yang jelas setelah pengawasan ini.

---

[23] *Ibid*, hlm. 161.

Hal yang menarik untuk dibahas juga mengenai era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang cenderung merangkul semua pihak untuk berkoalisi dengannya. Presiden mencoba mendekati "lawan politik"nya pada partai-partai oposisi untuk dijadikan "teman politik" agar segala kebijakan pemerintah didukung penuh oleh Parlemen dalam hal ini yaitu DPR. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa DPR yang seharusnya menjadi lembaga penyeimbang dari kekuasaan eksekutif namun hanya menjadi "*rubber stamp*" bagi segala tindakan pemerintah.

Oleh karena itu, menarik untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana implementasi prinsip *check and balances* antara lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (Presiden) berjalan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode pemerintahannya. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami dinamika interaksi antara kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam ruang lingkup pelaksanaan prinsip *check and balances*. Melihat latar belakang tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian, yang temuannya akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut:

"IMPLEMENTASI PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) PADA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut dapat dipilih berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya:

1. Bagaimana prinsip *check and balances* antara Presiden dan DPR dalam sistem demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi prinsip *check and balances* antara Presiden dan DPR pada pemerintahan Presiden Joko Widodo?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian hukum ini:

1. Untuk mengetahui prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR dalam sistem demokrasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat umum penelitian yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi: teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang prinsip *check and balances*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang prinsip *check and balances* antara DPR dan Presiden khususnya dalam konteks implementasinya selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

b. Pemahaman lebih dalam tentang teori kedaulatan hukum. Dengan memahami implementasi prinsip *check and balaces* antara DPR dan Presiden, penelitian ini dapat membantu dan mengklarifikasi konsep dan aplikasi kedaulatan hukum dalam praktik politik dan hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mahasiswa fakultas hukum dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai pedoman penelitian selanjutnya tentang mekanisme *checks and balances* antara presiden dan DPR pada presiden berikutnya. Kemudian diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan, dapat memberi wawasan kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan implementasi prinsip *check and balances* antar lembaga negara khususnya Presiden dan DPR, yang pada gilirannya dapat membantu memperbaiki sistem hukum dan pemerintahan. Serta peningkatan kesadaran masyarakat, dengan menyebarkan hasil penelitian ini, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya prinsip *check and balances* dalam menjaga keadilan dan stabilitas hukum dalam negara, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam memperjuangkan keadilan.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis angkat, maka penelitian hukum ini melihat pada peraturan perundang-undangan, teori-teori terkait, dan kajian terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh DPR guna memahami implementasi dari prinsip *check and balances* antara Presiden dan DPR pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penelitian ini akan difokuskan dan dibatasi dengan hanya membahas dan menganalisis implementasi prinsip *check and balances* antara Presiden Joko Widodo dan DPR pada fungsi legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai pengantar konsep-konsep yang akan menjadi dasar penelitian atau sebagai alat untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang menurut peneliti saling terkait erat. Beberapa teori akan digunakan untuk meneliti isu-isu yang diteliti, termasuk:

1. Teori Pembagian Kekuasaan *(Distribution of Powers)*

Pada mulanya, teori pembagian kekuasaan lahir dari konsep *Trias politica* yang dalam bahasa Yunani berarti "tiga cabang kekuasaan." Secara umum, *trias politica* merupakan konsep politik yang mengacu pada pemisahan kekuasaan. Mencegah keberadaan otoritas negara yang absolut merupakan tujuan utama pendekatan ini. Intelektual Inggris yang Bernama John Locke adalah orang pertama yang mengidentifikasi gagasan Trias politica, yang kemudian diperluas oleh seorang Intelektual dari Prancis bernama Montesquieu dengan karyanya yang berjudul "*L'Esprit des Lois"*.[24]

Pembagian kekuasaan adalah konsep yang menginginkan agar organ, fungsi, wewenang, dan personel dari setiap lembaga negara terpisah satu sama lain, namun setiap lembaga memiliki fungsi tertentu yang juga dimiliki oleh lembaga lainnya, untuk menghendaki adanya

[24] W. E. Nugroho, "Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", Gema Keadilan, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, hal. 66.

kerjasama antar lembaga tersebut dan sebagai bentuk dari pengawasan satu sama lain. Setiap lembaga negara menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[25]

Sistem negara di banyak negara di seluruh dunia sering kali menunjukkan pemisahan ketiga cabang kekuasaan ini, meskipun garis yang memisahkannya tidak selalu jelas karena kadang-kadang satu cabang kekuasaan tidak benar-benar berbeda dari yang lain dan bahkan memengaruhi yang lain.

Gagasan pemisahan kekuasaan pemerintahan diajukan oleh Montesquieu dan John Locke. Konstitusionalis Inggris John Locke dianggap sebagai orang pertama yang mengeksplorasi atau membahas teori ini. John Locke membagi kekuasaan (kewenangan) masing-masing negara ke dalam kategori berikut dalam karyanya *Two Treatises on Civil Government* (1690):[26]

a. Kewenangan untuk membuat undang-undang, yang disebutnya sebagai kekuasaan legislatif;
b. Kewenangan untuk melaksanakan undang-undang, yang disebutnya sebagai kekuasaan eksekutif; dan
c. Kewenangan untuk membentuk aliansi, serikat pekerja, dan perjanjian lain dengan semua individu dan organisasi asing, yang disebutnya sebagai kekuasaan federatif.

---

[25] Yusa Djuyandi, "Pengantar Ilmu Politik", (Rajawali Pers, Jakarta: 2017), hlm. 129.

[26] Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", Jurnal Selat, Vol. I (Oktober 2016), hlm. 117.

Terinspirasi oleh pemisahan kekuasaan John Locke, seorang pakar politik dan filsafat Prancis Montesqiueu (1689–1755) menulis sebuah karya berjudul *L'Esprit des Lois* (Semangat Hukum) setengah abad kemudian. Di antara hal-hal lain, karya Montesquieu tentang Konstitusi Inggris mengatakan bahwa semua pemerintahan memiliki tiga jenis kewenangan yang berbeda, yang ia gambarkan sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kewenangan yang diberikan kepada masing-masing dari ketiga kewenangan ini sepenuhnya dan secara eksklusif dijalankan oleh mereka.[27]

Menurut Montesquieu, ketiga bentuk kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara harus dibedakan berdasarkan peranannya dan alat (organ) yang menjalankan kekuasaan tersebut:

a. Kekuasaan legislatif adalah kewenangan yang digunakan oleh badan legislatif, yang merupakan badan yang mewakili rakyat, untuk membuat dan menerapkan undang-undang;
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kewenangan yang digunakan oleh pemerintah (presiden atau raja, dengan bantuan menteri atau kabinet) untuk melaksanakan tugas legislatif dan administratif; dan
c. Kekuasaan Yudikatif (Kehakiman) adalah wewenang yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengawasi penerapannya.

---

[27] *Ibid*, hlm. 118.

Menurut Montesquieu, kebebasan hanya dapat dipastikan jika ketiga fungsi otoritas dipegang oleh tiga individu atau entitas yang berbeda, bukan oleh satu orang saja. Ia mengatakan bahwa "tidak akan ada kebebasan jika cabang eksekutif dan legislatif digabungkan menjadi satu individu atau entitas. Jika ketiga kekuasaan—membuat undang-undang, membuat keputusan umum, dan mengadili perselisihan antar-rakyat—dilimpahkan kepada satu orang atau entitas, baik itu kaum bangsawan atau masyarakat umum, itu akan menjadi bencana". Immanuel Kant menggunakan kata "*trias politica*," yang mengacu pada pemisahan kekuasaan pemerintahan (*the separation of power*), yang mengacu pada pokok bahasan ajaran Montesquieu.[28]

Oleh karena itu penulis menggunakan teori pembagian kekuasaan ini sebagai *Grand Theory* untuk dijadikan pisau analisis dalam menganalisis seluruh fenomena hukum dan politik yang relavan dengan judul penelitian dan ruang lingkup penelitian yang telah dibatasi oleh penulis pada penelitian ini.

2. Teori Sistem Presidensial

Untuk memahami hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan Indonesia, penelitian ini menggunakan sistem presidensial sebagai landasan teoretis. Khususnya, penelitian ini berusaha untuk menciptakan sistem *checks and balances* antara Presiden dan DPR, yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945.

---

[28] Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008), hlm. 283.

Teori sistem presidensial dicetuskan oleh Alexander Hamilton, James Madison, dan Thomas Jefferson, yang merupakan penulis-penulis utama dari *The Federalist Papers*, yang merupakan serangkaian tulisan yang menjelaskan dasar-dasar sistem pemerintahan presidensial Amerika Serikat.[29] Mereka mengatakan bahwa dibandingkan dengan hak raja (hak prerogatif kerajaan), hak presiden akan berbeda dan lebih terbatas.

Hamilton menjelaskan bahwa presiden tidak akan memiliki hak eksklusif untuk menghentikan pengesahan undang-undang (*qualified negative veto*), tetapi akan bekerja sama dengan badan legislatif untuk merundingkan perjanjian dengan negara asing dan memilih perwakilan negara bagian. Mereka berupaya meyakinkan rakyat bahwa kewenangan raja yang tidak terbatas tidak akan sama dengan sistem presidensial yang sedang berkembang.[30]

Dalam bentuk pemerintahan presidensial, presiden, yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat, menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk jangka waktu tertentu. Landasan filosofi ini adalah konsep pemisahan kekuasaan, yang dikemukakan Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws* (1748) dan yang menyatakan bahwa untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu partai, cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan.[31]

Melalui sistem pengawasan dan keseimbangan, sistem presidensial bertujuan untuk menjaga independensi departemen legislatif,

---

[29] Mohammad Haris Taufiqur Rahman, "Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia", Constitution Jurnal, Vol 3, Juni 2024, hlm. 51.

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

eksekutif, dan yudikatif pemerintah. Di bawah sistem ini, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan hanya dapat diberhentikan melalui pemakzulan.

Elemen terpenting dalam gagasan pemerintahan presidensial adalah bahwa cabang legislatif dan eksekutif memegang otoritas yang sama. Untuk informasi lebih lanjut, Scott Mainwaring mencantumkan ciri-ciri sistem presidensial berikut:[32]

a. Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara;
b. Presiden dan Parlemen dipilih oleh rakyat;
c. Badan legislatif hanya dapat menyingkirkan badan eksekutif melalui proses pemakzulan karena badan tersebut bukan merupakan anggota badan tersebut dan terpisah satu sama lain;
d. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif.

Implementasi sistem pemerintahan presidensial di berbagai negara dapat berbeda-beda. Beberapa negara mengkombinasikan sistem presidensial dengan sistem dua partai, sementara yang lain menerapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai.

Berangkat dari kualitas dan gagasan yang disebutkan di atas, Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan presidensial multipartai,

[32] Maswadi Rauf, dan kawan-kawan, "Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal", (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2009) hlm. 28-48.

di mana Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat, memegang kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.[33]

Sistem pemerintahan presidensial berlaku di Indonesia (Pasal 4 UUD 1945). Selain itu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat telah memurnikan sistem pemerintahan presidensial Indonesia sejak perubahan konstitusi. Karena adanya peralihan ke sistem parlementer pada akhir tahun 1945, terutama dengan disahkannya UUD RIS dan UUDS, sistem pemerintahan presidensial Indonesia pada awalnya tidak diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Namun, dengan adanya Dekrit Presiden tersebut, sistem presidensial mulai diterapkan kembali. Setelah reformasi, perubahan UUD 1945 kembali menegaskan komitmen untuk menegakkan bentuk pemerintahan presidensial. UUD 1945 setelah amandemen memuat ciri-ciri sistem presidensial, meskipun tidak ada penegasan resmi dalam dokumen tersebut.[34]

Berdasarkan penjelasan diatas, teori sistem presidensial ini menurut hemat penulis sangat cocok dijadikan *Middle Theory* dalam penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai pisau analisis untuk menganalisis bagaimana prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR berjalan atau diterapkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

---

[33] Saufa Ata Taqiyya, ”Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer”, Hukum Online, 9 Maret 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/.

[34] Retno Saraswati, “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No 1, Januari 2012, hlm. 139.

3. Teori Sistem Perwakilan

Dalam kerangka teori penulisan hukum terkait Implementasi Prinsip *Check and Balances* antara Presiden dan DPR Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, teori sistem perwakilan dapat dibahas sebagai landasan penting dalam memahami relasi antara cabang-cabang kekuasaan, khususnya antara eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR).

James Madison, salah satu *Founding Fathers* Amerika Serikat dan penulis *The Federalist Papers*, adalah seorang pemikir utama di balik pengembangan teori sistem perwakilan dalam konteks republik modern. Dalam tulisan-tulisannya, Madison mengajukan gagasan tentang perwakilan sebagai mekanisme penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam pemerintahan yang besar dan beragam.

Salah satu argumen utama Madison dalam *Federalist No. 10* adalah bahwa perwakilan sangat diperlukan dalam republik yang besar dan beragam seperti Amerika Serikat. Madison berpendapat bahwa dalam negara dengan populasi yang luas dan beragam, sistem perwakilan dapat membantu mengelola berbagai kepentingan, faksi, dan golongan yang berbeda. Ia menyadari bahwa dalam masyarakat, akan selalu ada kelompok-kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan, yang ia sebut sebagai "faksi". Madison berpendapat bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi pengaruh negatif faksi dengan cara:

a. Memperbesar wilayah pemerintahan: Dalam republik yang lebih besar, jumlah faksi akan bertambah sehingga lebih sulit bagi satu

faksi untuk mendominasi. Keberagaman ini, menurut Madison, mencegah munculnya tirani mayoritas.

b. Menyaring kehendak rakyat: Perwakilan memungkinkan pemilihan wakil-wakil yang memiliki kualitas kebijaksanaan, patriotisme, dan cinta keadilan yang lebih tinggi. Wakil-wakil ini diharapkan dapat "memurnikan" aspirasi rakyat dan membuat keputusan yang lebih rasional dan adil.

Madison berpendapat bahwa sistem perwakilan lebih unggul dibandingkan demokrasi langsung, terutama dalam konteks republik yang besar. Ia menyatakan bahwa dalam demokrasi langsung, kehendak mayoritas bisa dengan mudah menindas minoritas, dan emosi atau kepentingan sesaat dapat menguasai proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Madison menekankan bahwa dengan memilih wakil-wakil yang cerdas dan berintegritas, keputusan yang diambil akan lebih stabil, jauh dari pengaruh emosi dan faksi sementara. Sistem perwakilan memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih bijak dan terukur.

Di *Federalist No. 51*, Madison menekankan pentingnya sistem *checks and balances* dalam pemerintahan. Dalam konteks sistem perwakilan, *checks and balances* mencegah konsentrasi kekuasaan di satu cabang pemerintahan dan mendorong adanya mekanisme pengawasan antara cabang-cabang yang berbeda, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Madison berargumen bahwa setiap cabang pemerintahan dalam sistem perwakilan harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrol cabang lainnya, dan ini akan menjamin kebebasan individu serta mencegah munculnya otoritarianisme. *Checks and balances* ini sangat selaras dengan prinsip dasar sistem perwakilan, di mana kekuasaan dipegang oleh banyak aktor, bukan hanya satu pihak atau lembaga.

Madison percaya bahwa wakil rakyat, sebagai representasi rakyat, memiliki tugas untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan umum, bukan hanya mengikuti kehendak mayoritas secara mentah-mentah. Ia berpendapat bahwa wakil rakyat harus memiliki kebijaksanaan dan keahlian yang lebih baik daripada rakyat umum untuk menyaring aspirasi dan kebutuhan rakyat menjadi kebijakan yang menguntungkan seluruh bangsa.

Dari penjelasan diatas, maka penulis berkeyakinan untuk menjadikan teori sistem perwakilan dijadikan sebagai *Middle Theory* yang berguna sebagai pisau analisis dalam menganalisis pinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

4. Teori *Checks and Balances*

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *checks and balances*, yang berperan penting dalam menyeimbangkan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah dominasi salah satu lembaga atas yang lain. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, teori ini sangat relevan dalam menjelaskan hubungan antara

lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR), terutama setelah amandemen UUD 1945.[35]

Teori *checks and balances* merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan. Teori ini dikembangkan oleh Montesquieu dalam karya klasiknya *The Spirit of the Laws* (1748), yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Setiap cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengimbangi satu sama lain, sehingga tidak ada satu cabang yang dapat berkuasa tanpa batas.[36]

Prinsip *checks and balances* bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara dibatasi melalui pengawasan satu sama lain. Ini bertujuan untuk:

a. Prinsip Transparansi atau Mencegah Tirani (penyalahgunaan kekuasaan): Menghindari penumpukan kekuasaan pada satu cabang pemerintahan atau individu.
b. Prinsip Keseimbangan atau Menjaga Keseimbangan Kekuasaan: Menjamin bahwa setiap cabang pemerintahan memiliki kekuasaan yang setara dan dapat menahan tindakan yang dianggap melanggar oleh cabang lainnya.

---

[35] Jimly Asshiddiqie, "Hubungan Antar-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 13, April 2006, hlm. 15-32.

[36] *Op cit.,* Baron de Montesquieu, 2005, hlm. 64.

c. Prinsip Efektivitas atau Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik: Melalui mekanisme *checks and balances*, kualitas kebijakan publik dapat ditingkatkan karena setiap kebijakan harus melalui proses pengawasan dan deliberasi dari berbagai lembaga.
d. Prinsip Akuntabilitas: Memastikan bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh lembaga pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan di depan lembaga lainnya.[37]

Di Indonesia, prinsip *checks and balances* semakin diperkuat setelah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, Presiden memiliki kekuasaan yang dominan, yang membuat hubungan eksekutif dan legislatif tidak seimbang. Namun, setelah amandemen, DPR diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi tindakan Presiden, terutama dalam proses pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif serta pelaksanaan daripada undang-undang.[38]

Prinsip ini juga terlihat dalam relasi antara DPR dan Presiden dalam pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang. Meski Presiden memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang, DPR berperan aktif dalam pembahasan dan pengesahannya. Selain itu, dalam sistem anggaran negara, DPR memiliki otoritas untuk

[37] *Ibid.,* hlm. 65.
[38] *Op cit.,* Hamdan Zoelva, 2011, hlm. 124.

menyetujui atau menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah.[39]

Meskipun *checks and balances* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan, sistem ini juga dapat menimbulkan kebuntuan politik (*political deadlock*) apabila terjadi ketegangan antara cabang-cabang pemerintahan. Di Indonesia, beberapa kritik menyatakan bahwa sistem *checks and balances* sering kali terhambat oleh dinamika politik partai, di mana pengawasan DPR terhadap Presiden terkadang lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada prinsip akuntabilitas.[40]

Selain itu, dalam beberapa kasus, *checks and balances* dapat memicu konflik antara eksekutif dan legislatif, terutama ketika kedua cabang pemerintahan dikuasai oleh partai politik yang berbeda. Hal ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan memperlambat proses pengambilan keputusan.

Dari penjelasan diatas, penulis berkeyakinan untuk memakai teori *checks and balances* sebagai *Applied Theory* dalam penelitian ini untuk mempertajam tulisan pada penelitian ini, khususnya untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

---

[39] Fatmawati. "Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral." *Jurnal Konstitusi* Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 45-67.

[40] *Op cit.,* Pulungan, 2022, hlm. 288.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Setiap masalah hukum harus ditinjau berdasarkan topik yang akan dibahas, pendekatan hukum normatif adalah metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan melakukan penelitian hanya pada data sekunder atau sumber pustaka, pendekatan penelitian hukum normatif memanfaatkan data pustaka.[41]

Untuk mengumpulkan informasi tentang topik tersebut, penelitian ini akan mencari teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa berbagai teknik penelitian hukum normatif meliputi:

a. Kajian mengenai asas-asas hukum;
b. Analisis terhadap sistematika hukum;
c. Studi sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
d. Perbandingan hukum; serta
e. Penelusuran sejarah hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

---

[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003), hlm. 13.

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

Pendekatan kasus merupakan metode yang diambil dari situasi hukum yang diselidiki dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman umum tentang bagaimana komponen normatif norma hukum memengaruhi praktik hukum. Temuan analisis kemudian digunakan sebagai masukan dalam penjelasan hukum.[42]

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan legislatif merupakan jenis penulisan hukum yang menelaah semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh hierarki undang-undang dan peraturan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Strategi ini merupakan strategi yang memanfaatkan undang-undang dan peraturan.[43]

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen yang mengikat secara hukum yang mencakup seluruh catatan resmi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[44]

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

[42] Ibrahim, Johni, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III", (Bayumedia Publishing, Malang: 2007), hlm. 321.

[43] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010), hlm. 157.

[44] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum.Edisi Revisi", (Kencana, Surabaya: 2005), hlm. 133.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3) Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dengan menawarkan klarifikasi pada bahan hukum primer yang sudah ada dan memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh dikenal sebagai bahan

hukum sekunder.[45] Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber daya yang berguna dalam memberikan arahan dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder dikenal dengan bahan hukum tersier.[46] Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini didukung oleh bacaan-bacaan dari kamus, ensiklopedia, media cetak, dan publikasi sastra yang membahas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dokumen hukum adalah penelitian kepustakaan. Studi perpustakaan melibatkan penelusuran beragam literatur, buku, dan jurnal yang relevan dengan proyek penelitian penulis saat ini.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif untuk analisis data akan diterapkan baik untuk dokumen hukum primer maupun sekunder.

6. Analisis Bahan Hukum

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, metode penelitian ini akan menggunakan analisis

---

[45] *Ibid*, hlm 23.

[46] Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Hukum", (CV Pustaka Setia, Bandung: 2009), hlm. 38.

deskriptif bahan-bahan hukum. Analisis ini akan mencakup isi struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan di mana penulis menentukan makna aturan-aturan hukum sebagai acuan penyelesaian hukum yang akan dibahas.[47]

7. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan yang dikenal sebagai penalaran deduktif, yang dimulai dengan prinsip-prinsip dasar dan dilanjutkan dengan temuan-temuan tertentu, yang menerangkan dari penjelasan umum yang kemudian ditarik kepada yang lebih khusus. Kesimpulan yang dimaksud adalah penyajian temuan penelitian yang ringkas dan lugas sebagai respons terhadap kerangka isu atau pertanyaan.

[47] Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Cetakan ke-1, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004), hlm 107.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Alfian. (1980). *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia.* Jakarta: Gramedia.

Alrasid, Harun. (1999). *Pengisian Jabatan Presiden.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Ambardi, Kuskridho. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Ambardi, Kuskridho. (2019). *Politik Kartel dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Anam, M. Khoiril. (2005). *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik.* Bandung: Nusa Media.

AR, Hanta Yuda. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Arifin, Firmansyah. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.* Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Armia, Muhammad Siddiq. (2008). *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum.* Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita.

Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945.* Yogyakarta: FH UII Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara.* Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam Sejarah Konstitusi.* Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Rajawali Pres.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Edisi 2 Cetakan 1.* Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Atmadja, Arifin Prijatna. (2009). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Breyer, Stephen. (2022). *Active Liberty: Interpreting Our Democratic Constitusion.* Alfred A Knopf.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chaidir, Ellydar. (2007). *Hukum dan Teori Konstitusi.* Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.

Djuyandi, Yusa. (2017). *Pengantar Ilmu Politik.* Jakarta: Rajawali Pers.

Effendi, Bachtiar. (1993). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Parlementer dan Presidensial.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Effendy, Bachtiar. (2000). *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Bandung: Mizan.

Fajar, Mukti. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firmanzah. (2018). *Dinamika Politik Indonesia.* Jakarta: UI Press.

Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern.* Bandung: Refika Aditama.

Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gaffar, Janedjri. M. (2012). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945.* Jakarta: Konstitusi Press.

Ginsburg, Tom. (2023). *How to Save a Constitutional Democracy.* Chicago: University of Chicago Press.

Hanan, Djayadi. (2014). *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia.* Bandung: Mizan.

Haris, Syamsuddin. (2012). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Jakarta: LIPI Press.

Haris, Syamsuddin. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Haris, Syamsuddin. (2014). *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia.* Yogyakarta: Andi Offset.

Haris, Syamsuddin. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.* Jakarta: LIPI Press.

Hendratno, Edie Toet. (2009). *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Huda, Ni'matul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huda, Ni'matul. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi.* Yogyakarta: UII Press.

Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang.* Jakarta: Rajawali Pres.

Huda, UU. Nurul. (2020). *Hukum Lembaga Negara.* Bandung: Refika Aditama.

Indonesia, Pusat Kajian Politik. (2020). *Dinamika Politik Parlemen Indonesia 2019-2020.* Jakarta: PUSKAPOL UI.

Indrayana, Denny. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran.* Bandung: Mizan.

Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press.

Isra, Saldi. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial.* Depok: Rajawali Pres.

Johni, Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III.* Malang: Bayumedia Publishing.

Karim, Abdul Gaffar. (2004). *Demokrasi Liberal Indonesia: Studi Historis.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kusnardi, Muh. (1982). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: PT Gramedia.

Kusnardi, Muh. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum tata Negara.* Jakarta: FH UI.

Kusuma, A.B . (2009). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Latief, Abdul. (2005). *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: UII Press.

Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Gramedia.

Manan, Bagir. (2003). *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru.* Yogyakarta: FH UII Press.

Manan, Bagir. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi.* Yogyakarta: FH UII Press.

Manan, Bagir. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi.* Yogyakarta: UII Press.

Manan, Bagir. (2005). *Lembaga Kepresidenan.* Yogyakarta: FH UGM Press.

Manan, Bagir. (2012). *Membedah UUD 1945.* Malang: UB Press.

Manan, Bagir. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi.* Jakarta: Rajawali Pres.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Surabaya: Kencana.

MD, Moh. Mahfud. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi.* Yogyakarta: Gama Media.

MD, Moh. Mahfud. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan.* Jakarta: Rineka Cipta.

MD, Moh. Mahfud. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi.* Jakarta: LP3ES.

MD, Moh. Mahfud. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu.* Jakarta: Rajawali Press.

MD, Moh. Mahfud. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pres.

MD, Moh. Mahfud. (2017). *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mochtar, Zainal Arifin. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pres.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mustafa, Bachsan. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nasution. (2000). *Refleksi Politik Indonesia Era Demokrasi Liberal.* Jakarta: UI Press.

Nasution. (2003). *Refleksi Politik Indonesia Era Demokrasi Terpimpin.* Jakarta: UI Press.

Nasution, Adnan Buyung. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Noor, Firman. (2016). *Nasionalisme dan Demokrasi Dalam Pemikiran Political Islam Indonesia.* Jakarta: LIPI Press.

Pabottingi, Mochtar. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Purnomowati, Reni Dwi. (2005). *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia.* Jakarta: UI Press.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. (2021). *Analisis Kinerja DPR RI 2019-2021: Tantangan Fungsi Pengawasan dalam Sistem Presidensial Multipartai.* Jakarta: Puskapol UI.

Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. (2020). *Analisis terhadap Proses Legislasi UU No. 7 Tahun 2020.* Padang: PUSaKO Unand.

Rauf, Maswadi. (2009). *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Redi, Ahmad. (2020). *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional.* Jakarta: Rajawali Press.

Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Siahaan, Pataniari. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Konstitusi Press.

Soekanto, Soerjono. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemantri, Sri. (1986). *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945.* Bandung: Alumni.

Soemantri, Sri. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi.* Bandung: Alumni.

Soemantri, Sri. (2007). *Perbandingan Hukum Tata Negara.* Bandung: Alumni.

Subekti, Valina Singka. (2008). *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suny, Ismail. (1985). *Pembagian Kekuasaan Negara.* Jakarta: Aksara Baru.

Suny, Ismail. (1986). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif.* Jakarta: Aksara Baru.

Surbakti, Ramlan. (2019). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Susanto, Mei. (2013). *Hak Budget Parlemen di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Peneliti PSHK. (2020). *Proses Legislasi UU Cipta Kerja: Analisis Formil dan Partisipasi Publik.* Jakarta: PSHK.

Wasistiono, Sadu. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).* Bandung: Fokusmedia.

Zoelva, Hamdan. (2011). *Pemakzulan Presiden di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

2. JURNAL

Abrianto, Bagus Oktafian. (2019). Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN oleh DPR. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 7*.

Amalia, Riska Ari & Khairul Umam. (2023). Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Jatiswara, Vol. 38*.

Amsari, Feri. (2021). Politik Hukum Perubahan UU Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Vol. 18*.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Hubungan Antar-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 19445. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 13*.

Bakri, Rahmat. (2019). Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 7*.

Fatmawati. (2010). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral. *Jurnal Konstitusi, Vol. 7*.

Firmansyah. (2019). Polarisasi Elit Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Vol. 4*.

Fudin, Hanif. (2022). Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi, Vol. 19*.

Habibi. (2019). Analisis Politik Kartel Pada Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Transformative Universitas Brawijaya, Vol. 5*.

Hadi, Syofyan. (2014). Prinsip Checks and Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Hadji, Kuswan. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Primer, Vol. 2*.

Hamdani. (2019). Relasi Eksekutif-Legislatif Dalam Sistem Presidensial: Pengalaman Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26*.

Hamid, Zulkifly. (2019). Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPR dalam Fungsi Pengawasan: Analisis Fungsional Struktural. *Jurnal Politik Indonesia, Vol. 4*.

Hamja, Buhar. (2020). Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Justisia, Vol VII*.

Hanan, Djayadi. (2015). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11*.

Hermanto, Bagus & I. Gede Yusa. (2017). Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14*.

Hidayat, Arief. (2018). Analisis Yuridis UU MD3: Penguatan DPR versus Semangat Reformasi. *Jurnal Konstitusi, Vol. 15*.

Huda, Ni'matul. (2014). Perkembangan Peran dan Fungsi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum, Vol. 21*.

Isra, Saldi. (2013). Hubungan Presiden dan DPR. *Jurnal Konstitusi, Vol. 10*.

Isra, Saldi. (2020). Perkembangan Kekuasaan Legislasi dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Vol. 17*.

Jaweng, Robert Andi. (2014). Memeta Arah Institusionalisasi Partai Politik. *Jurnal Analisis, Vol. 43*.

Lay, & Pratikno. &. (2017). Pola Relasi Paradoksal Antara Presiden dan DPR: Studi Kasus Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Politik FISIP UI, Vol. 2*.

Mariana, Montisa. (2024). Checks and Balances Antar Lembaga Negara. *Jurnal Birokrasi, Vol. 2*.

Marlina, Rika. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 175.

Mietzner, Marcus & Edward Aspinall. (2014). Indonesian Politics in 2014: Democracy's Close Call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 50*.

Mietzner, Marcus. (2020). Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism. *Democratization, Vol. 27*.

Mitzner, Marcus. (2020). Indonesia's 2019 Elections: Ideology, Money, and Pluralism in a Divided Democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 56*.

Muabezi, Zahermann Armandz. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6*.

Muhtadi, Burhanuddin. (2020). Pergeseran Kekuasaan dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia Era Jokowi. *Jurnal Politik Indonesia, Vol. 5*.

Noor, Firman. (2014). Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik. *Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 40*.

Nugroho, W. E. (2014). Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan, Vol 1*.

Nurbaiti, Siti. (2019). Akses Informasi dan Fungsi Pengawasan DPR. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49*.

Puspitasari, Sri Hastuti. (2018). Paradoks Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Vol. 15*.

Rahman, Mohammad Haris Taufiqur. (2024). Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Constitution, Vol 3*.

Rofiandri, Ronald. (2019). Catatan Terhadap Undang-Undang yang Baru Dibentuk. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16*.

Rohmah, Elva Imeldatur & Dian Kurniawati. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5*.

Romaliani, Karina. (2021). Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal El-Thawalib, Vol. 2*.

Romli, Lili. (2019). Koalisi dan Pengelolaan Konflik dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia. *Jurnal Politica, Vol. 10*.

Romli, Lili. (2019). Reformasi Kelembagaan DPR RI Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik, Vol. 5*.

Safa'at, Muchamad Ali & Hasrul Hanif. (2018). Politik Anggaran DPR RI dalam Funsi Legislasi dan Pengawasan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48*.

Saraswati, Retno. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 41*.

Sastra, Irmayadi & Sulardi. (2017). Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan yang Baik (Good Government). *Jurnal Hukum Replik, Vol 5*.

Suhartoyo. (2020). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27*.

Sunarto. (2016). Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.

Suparman, Odang. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol. 2*.

Suparto. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat, Vol 1*.

Susanti, Bivitri. (2019). Proses Pembentukan Undang-Undang: Analisis Kesenjangan antara Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum Jentera, Vol. 3*.

Susanti, Bivitri. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja: Analisis Proses Pembentukan dan Substansi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7*.

Thamrin, Husni. (2020). Implementasi Prinsip Check and Balances di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal, Vol. 3*.

Thamrin, Husni. (2020). Implementasi Prinsip Check and Balances di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal, Vol. 3*.

Thamrin, Husni & Zainal Arifin Mochtar. (2019). Fungsi Legislasi DPR RI Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi, Vol. 16*.

Tomsa, Dirk. (2016). Indonesian Politics in 2015: The Politics of Dualism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 52*.

Triadi, Irwan & Frans Samuel. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2*.

Tyesta, Lita & Rizky Andrian. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4*.

W. Raharjo. (2018). Koalisi Cair dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Universitas Padjadjaran, Vol. 8*.

Wardani, Ivana Eka Kusuma. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances. *Volkgeist, Vol. 2*.

Welianto, Ari. (2020). Dinamika Pemerintahan dan Oposisi dalam Sistem Presidensial Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Politik Indonesia, Vol. 5*.

3. LAPORAN RESMI

Badan Legislasi DPR RI. (2020). *Program Legislasi Nasional 2020-2024.* Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI .

Badan Lesislasi DPR RI. (2019). *Laporan Kinerja Baleg DPR RI Periode 2014-2019.* Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2020.* Jakarta: BPK RI.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). (2022). *Catatan Kinerja DPR RI 2019-2022: Minimnya Pengawasan di Tengah Pandemi.* Jakarta: Formappi.

Harun, R. (2020). *Legislative Hijacking terhadap MK.* Jakarta: Kompas.

Indonesia Corruption Watch. (2019). *Catatan Kritis Revisi UU KPK.* Jakarta: Policy Brief ICW.

Indonesia Corruption Watch. (2020). *Analisis Kritis UU KPK Hasil Revisi dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi.* Jakarta: ICW.

Kementerian Keuangan. (2019). *APBN 2019.* Jakarta: Direktorat Jenderal Keuangan.

Kementerian Keuangan RI. (2015). *Informasi APBN 2015.* Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian Keuangan RI. (2020). *Informasi APBN 2020.* Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2020). *Naskah Akademik RUU Cipta Kerja.* Jakarta.

Koalisi Masyarakat Sipil. (2020). *Analisis Kritis terhadap UU Cipta Kerja.* Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Hasil Pemilu Legislatif 2019.* Jakarta: KPU RI.

KPU RI. (2019). *Hasil Pemilu Legislatif 2019 dan Komposisi DPR RI.* Jakarta: KPU.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2016). *Peta Kekuatan Politik di DPR RI 2014-2019.* Jakarta: LSI.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2021). *Peta Politik DPR RI 2019-2024.* Jakarta: LSI.

Madison, James. (1788). *The Federalist No. 51: The Structure of The Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments.* The Federalist Papers.

Parlementaria. (2019). *Evaluasi Kinerja Legislasi DPR RI 2014-2019.* Majalah Parlementaria.

Parlementaria. (2022). *Evaluasi Kinerja Legislasi DPR RI 2019-2024.* Jakarta: Majalah Parlementaria.

Peneliti CSIS. (2019). *Paradoks Polarisasi Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2019.* Jakarta: CSIS Indonesia.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2019). *Catatan PSHK terhadap Kinerja Legislasi DPR 2014-2019.* Jakarta: PSHK.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2015). *Dewan Perwakila Rakyat Republik Indonesia dalam Lintasan Sejarah.* Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2015). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.* Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2018). *Catatan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2017-2018.* Jakarta: Setjen DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2019). *Laporan Kinerja DPR RI 2014-2019.* Jakarta: Setjen DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2021). *Laporan Kinerja DPR RI Periode 2019-2024.* Jakarta: DPR RI.

Tim Peneliti PSHK. (2020). *Proses Legislasi UU Cipta Kerja: Analisis Formil dan Partisipasi Publik.* Jakarta: PSHK.

4. INTERNET

Antara News. (2015, September 15). *Komisi V DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Luar Jawa*. Retrieved from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/517697/komisi-v-dpr-desak-pemerintah-prioritaskan-pembangunan-infrastruktur-di-luar-jawa

Antara News. (2019, Desember 17). *Komisi II DPR Kunjungi Lokasi Calon Ibu Kota Baru*. Retrieved from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/1211970/komisi-ii-dpr-kunjungi-lokasi-calon-ibu-kota-baru

Antara News. (2021, September 15). *Komisi XI DPR Minta Pemerintah Tindaklanjuti Temuan BPK Terkait Dana Covid-19*. Retrieved from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/2402325/komisi-xi-dpr-minta-pemerintah-tindaklanjuti-temuan-bpk-terkait-dana-covid-19

BBC Indonesia. (2020, Oktober 5). *RUU Cipta Kerja Tetap Disahkan Meski Tuai Kritik*. Retrieved from BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431018

CNN Indonesia. (2017, April 19). *DPR Setujui Pembentukan Pansus Angket KTP Elektronik*. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170419141917-32-208763/dpr-setujui-pembentukan-pansus-angket-ktp-elektronik

CNN Indonesia. (2020, Oktober 5). *Dua Fraksi Tolak RUU Cipta Kerja Disahkan, PKS dan Demokrat*. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005143716-32-554371/dua-fraksi-tolak-ruu-cipta-kerja-disahkan-pks-dan-demokrat

Kompas. (2014, Oktober 2). *Peta Kekuatan Politik DPR 2014-2019*. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/15593841/Peta.Kekuatan.Politik.DPR.2014-2019

Kompas. (2016, Agustus 30). *DPR Kritisi Asumsi Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBN 2017*. Retrieved from Kompas: https://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/30/163000126/dpr.kritisi.asumsi.pertumbuhan.ekonomi.dalam.rapbn.2017

Kompas. (2017, Juli 5). *Polemik Presidential Threshold dalam Pembahasan RUU Pemilu*. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/05/14254891/polemik.presidential.threshold.dalam.pembahasan.ruu.pemilu

Kompas. (2018, Juli 24). *DPR Kritisi Defisit BPJS Kesehatan yang Terus Membengkak*. Retrieved from Kompas:

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/18115311/dpr-kritisi-defisit-bpjs-kesehatan-yang-terus-membengkak

Kompas. (2018, Januari 17). *DPR Setujui Hak Interpelasi Impor Beras*. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/14295781/dpr-setujui-hak-interpelasi-impor-beras

Kompas. (2019, Oktober 21). *Koalisi Pemerintahan Jokowi Kuasai 74 Persen Kursi DPR 2019-2024*. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2019/10/21/16324111/koalisi-pemerintahan-jokowi-kuasai-74-persen-kursi-dpr-2019-2024

Kompas. (2019, Oktober 21). *Koalisi Pemerintahan Jokowi Kuasai 74 Persen Kursi DPR 2019-2024*. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2019/10/21/16324111/koalisi-pemerintahan-jokowi-kuasai-74-persen-kursi-dpr-2019-2024

Kompas. (2019, September 13). *Pernyataan Jokowi Soal KPK dan Fakta Revisi UU KPK*. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/08484701/pernyataan-jokowi-soal-kpk-dan-fakta-revisi-uu-kpk

Kompas. (2020, September 9). *PDIP Kritisi 7 Poin dalam RUU Cipta Kerja*. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/11550081/pdip-kritisi-7-poin-dalam-ruu-cipta-kerja

Kompas. (2020, September 4). *Presiden-DPR Ajukan Calon Hakim Baru*. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/15432001/presiden-dpr-ajukan-calon-hakim-mk-baru

Kompas. (2021, Desember 2). *Soal UU Cipta Kerja, Hakim MK: Satu Saja Terbukti Itu Sudah Cacat Formil, Ini Ada Empat, Agak Berat*. Retrieved from Kompas: https://www.kompas.tv/nasional/238240/soal-uu-cipta-kerja-hakim-mk-satu-saja-terbukti-itu-sudah-cacat-formil-ini-ada-empat-agak-berat?page=all, diakses pada 8 Mei 2025.

Media Indonesia. (2020, Juni 18). *DPR Kritik Penyaluran Bansos yang Lambat*. Retrieved from Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/321562/dpr-kritik-penyaluran-bansos-yang-lambat

Republika. (2018, Februari 21). *Ini Empat Pasal Kontroversial di UU MD3*. Retrieved from Republika: https://republika.co.id/berita/p4hww9415/ini-empat-pasal-kontroversial-di-uu-md3

Republika. (2020, Agustus 5). *Kritik DPR Berubah Perbaikan Sistem Bansos*. Retrieved from Republika: https://republika.co.id/berita/qemx8f409/kritik-dpr-berbuah-perbaikan-sistem-bansos

Republika. (2020, Agustus 28). *Pemerintah Dukung Revisi UU MK*. Retrieved from Republika: https://republika.co.id/berita/qfohbk409/pemerintah-dukung-revisi-uu-mk

Taqiyya, S. A. (2022, Maret 9). *Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer*. Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/.

Tempo. (2020, Maret 30). *DPR Bentuk Panja COVID-19 untuk Awasi Pemerintah*. Retrieved from Tempo: https://nasional.tempo.co/read/1325578/dpr-bentuk-panja-covid-19-untuk-awasi-pemerintah

Tempo. (2020, Juli 24). *Komisi VIII DPR Minta Evaluasi Program Kartu Prakerja*. Retrieved from Tempo: https://nasional.tempo.co/read/1368463/komisi-viii-dpr-minta-evaluasi-program-kartu-prakerja